



Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kasus Kepailitan PT XYZ Ditinjau Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan

Muhamad Anthony Soeleiman¹

¹Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, soeleiman999@gmail.com

Corresponding Author: soeleiman999@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the accountability of directors in the bankruptcy case of PT XYZ, especially related to the criminal act of corruption involving the former President Director, Emirsyah Satar. This study examines the form of civil and criminal liability of directors for negligence in financial management and decision-making that is detrimental to the company, as well as its impact on PT XYZ bankruptcy. The method used is a normative approach, by analyzing laws and regulations. The results of the study indicate that civil liability can be imposed for losses arising from aircraft procurement decisions that are not transparent and not in accordance with procedures. Meanwhile, in the criminal aspect, Emirsyah Satar was sentenced for bribes he received in the procurement process, which led to abuse of authority. This study also highlights the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) in preventing corruption and ensuring good corporate management. The study concludes that the accountability of directors in this case includes legal sanctions and the need for corporate governance reform to prevent similar incidents in the future.

Keyword: Directors' Responsibility, Bankruptcy, PT XYZ

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan PT XYZ, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata dan pidana direksi atas kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan, serta dampaknya terhadap kepailitan PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan atas kerugian yang timbul akibat keputusan pengadaan pesawat yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur. Sementara itu, dalam aspek pidana, Emirsyah Satar dijatuhi hukuman atas suap yang diterimanya dalam proses pengadaan, yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah tindak korupsi dan memastikan pengelolaan perusahaan yang baik. Penelitian penyimpulkan pertanggungjawaban direksi dalam kasus ini mencakup sanksi hukum dan perlunya reformasi tata kelola perusahaan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Kepailitan, PT XYZ.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan solusi terhadap permasalahan gagal bayar oleh debitur terhadap krediturnya (Sihotang, 2025). Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan tidak hanya dipandang sebagai bentuk akhir dari kegagalan finansial suatu entitas, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik kreditur maupun debitur. Meningkatnya jumlah permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam praktik hukum bisnis di Indonesia.

Direksi sebagai organ perseroan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Direksi bertugas untuk menjalankan pengurusan perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam menjalankan fungsinya, direksi diwajibkan bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan tujuan Perseroan (Tedjakusuma, 2024).

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan situasi di mana kegagalan keuangan sebuah perusahaan terjadi akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh direksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk dan batasan pertanggungjawaban direksi, khususnya ketika perusahaan dinyatakan pailit. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dilihat dari aspek hukum perdata, tetapi juga dapat menjangkau ranah pidana dan administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Urgensi pengaturan pertanggungjawaban direksi menjadi semakin penting ketika perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai entitas yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat, kegagalan korporasi milik negara tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan negara (Pridehan, 2024).

Salah satu kasus kepailitan yang menarik perhatian publik di Indonesia adalah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan restrukturisasi utang PT XYZ (Persero) Tbk yang terjadi sejak tahun 2021. Sebagai maskapai penerbangan nasional dan BUMN strategis, kondisi keuangan PT XYZ yang memburuk akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur (Harmen, 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana tanggung jawab direksi sebagai organ utama dalam pengurusan perseroan, khususnya dalam hal hukum perusahaan dan hukum kepailitan di Indonesia.

Kasus PT XYZ (Persero) Tbk mencuat ke publik tidak hanya karena perusahaan mengalami krisis keuangan dan masuk ke proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tetapi juga karena adanya dugaan dan fakta hukum terkait tindak pidana korupsi di dalam tubuh manajemennya. Salah satu kasus paling menonjol adalah skandal korupsi pengadaan pesawat dan mesin dari pabrikan luar negeri yang melibatkan mantan Direktur Utama PT XYZ, Emirsyah Satar, yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2014. Emirsyah terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai sekitar USD 2,1 juta dan EUR 477 ribu, serta dalam bentuk barang senilai USD 180 ribu, dari perusahaan asing seperti Rolls-Royce dan Airbus untuk meloloskan pengadaan pesawat serta perawatan mesin di PT XYZ.

Akibat perbuatannya, pada tahun 2020 Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Emirsyah, serta kewajiban membayar uang pengganti. Skandal ini menyoroti lemahnya tata kelola perusahaan (corporate governance) di tubuh PT XYZ dan menjadi salah satu pemicu akumulasi beban keuangan yang besar, di samping kerugian struktural lainnya akibat pandemi COVID-19, beban utang tinggi, serta

model bisnis yang tidak efisien. Pada puncaknya, PT XYZ tercatat memiliki total utang mencapai lebih dari Rp140 triliun kepada ribuan kreditur, yang memaksanya mengajukan PKPU dan melakukan restrukturisasi besar-besaran pada tahun 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan kehati-hatian. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan pailit, termasuk membuka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terdapat indikasi kesalahan pengelolaan oleh manajemen.

Kasus PT XYZ menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut isu kompleks seperti tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*), prinsip *fiduciary duty* direksi, serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkepentingan (Ayuningtyas, 2023). Melalui studi kasus ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban direksi ditentukan dalam situasi krisis korporasi serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hal tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menilai konsistensi serta penerapan norma hukum dalam kasus konkret yang sedang diteliti, dalam hal ini kasus kepailitan PT XYZ (Persero) Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk Pertanggungjawaban Direksi dalam Kasus Kepailitan PT XYZ

Dalam kasus PT XYZ (Persero) Tbk, terdapat dua aspek penting yang perlu dikaji terkait pertanggungjawaban direksi, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana. Dalam hal ini, pengurusan perusahaan oleh direksi dilihat dari dua sudut pandang: pertama, apakah direksi telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kedua, apakah terdapat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pihak lain.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 97 ayat (2) mengatur bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam mengelola perusahaan. Jika direksi terbukti melanggar prinsip-prinsip ini dan menyebabkan kerugian, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Dalam hal kepailitan PT XYZ, faktor utama yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial adalah beban utang yang sangat besar dan model bisnis yang kurang efisien. Selain itu, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi keuangan PT XYZ. Namun, dalam hal ini, tindakan pengurusan oleh direksi, yang pada waktu itu dipimpin oleh Emirsyah Satar, juga sangat terkait dengan keputusan-keputusan strategis yang mengarah pada pengadaan pesawat dan mesin yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan oleh UU PT. Keputusan-keputusan tersebut menciptakan beban finansial yang sangat besar, mengarah pada terjadinya moral hazard dalam pengelolaan utang dan pengelolaan perusahaan.

Terkait pertanggungjawaban perdata, apabila terbukti ada kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian, direksi dapat dikenai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada perusahaan atau pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 97 UU PT. Dalam kasus PT XYZ, tindakan pengadaan pesawat dan mesin yang melibatkan suap kepada pejabat PT

XYZ serta ketidaksesuaian antara keputusan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dapat menjadi dasar bagi klaim tanggung jawab perdata.

Selain itu, dalam pertanggungjawaban pidana, jika terdapat unsur penggelapan atau penipuan yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, direksi juga dapat diberat dengan hukum pidana. Hal ini terlihat dalam kasus korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar, yang terbukti menerima suap dari perusahaan pemasok pesawat. Tindakannya ini jelas melanggar Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa pejabat yang menerima suap dalam rangka pengadaan barang dan jasa dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

2) Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Direksi Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan

Tinjauan hukum terhadap tindakan direksi dalam hal kepailitan PT XYZ dapat dilihat dari perspektif hukum perdata dan hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini, tindakan direksi yang menyebabkan terjadinya kepailitan atau kerugian yang besar bagi perusahaan dan kreditur harus dipertanggungjawabkan.

Pertama, dari perspektif hukum perseroan terbatas (UU PT), direksi harus menjalankan fungsi pengelolaannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 97. Apabila terdapat indikasi bahwa direksi telah mengabaikan kewajiban ini, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam hal ini, PT XYZ sebagai perusahaan milik negara dan perseroan terbatas menghadapi kritik atas keputusan-keputusan pengadaan yang dianggap tidak efisien dan berbasis pada pertimbangan yang tidak objektif.

Kedua, direksi berperan dalam mengelola utang piutang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk pengajuan PKPU atau kepailitan jika utang tidak bisa dibayar. Namun, keputusan-keputusan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, termasuk kreditur dan pemegang saham. Dalam kasus PT XYZ, meskipun ada krisis yang tidak bisa dihindari akibat faktor eksternal seperti pandemi, terdapat dugaan bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh direksi memperburuk keadaan perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi kreditur.

Selain itu, UU Kepailitan mengatur bahwa apabila terdapat tindakan yang merugikan kreditur secara langsung, terutama apabila ada kesengajaan atau kelalaian dari pihak direksi, maka direksi dapat dikenai tanggung jawab. Dalam hal PT XYZ, ada indikasi bahwa keputusan-keputusan bisnis yang melibatkan pengadaan pesawat dan mesin yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dapat dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan kreditur.

3) Tanggung Jawab Direksi dalam Kasus Korupsi di PT XYZ

Kasus korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama PT XYZ, menjadi salah satu aspek yang krusial dalam mengkaji tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan perusahaan. Tindak pidana korupsi ini bermula dari pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh PT XYZ pada periode 2005 hingga 2014. Emirsyah Satar terbukti menerima suap dalam bentuk uang dan barang senilai lebih dari USD 2,1 juta dan EUR 477 ribu dari perusahaan-perusahaan asing seperti Rolls-Royce dan Airbus sebagai imbalan untuk meloloskan pengadaan pesawat dan mesin yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelanggaran hukum ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap

membengkaknya utang perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan PT XYZ yang sudah berada dalam tekanan finansial sejak sebelum pandemi. Seharusnya, direksi yang memimpin PT XYZ bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan perusahaan, meminimalisir risiko, serta memastikan bahwa setiap keputusan pengadaan dan transaksi bisnis dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Namun, dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Emirsyah Satar jelas melanggar semua prinsip tersebut.

Tanggung jawab pidana bagi direksi dalam kasus korupsi ini sangat jelas, karena Emirsyah Satar terlibat langsung dalam menerima gratifikasi yang berujung pada penyalahgunaan wewenang dan mengarah pada penggelapan serta penipuan. Dalam hal ini, perbuatan tersebut mencederai prinsip fiduciary duty yang merupakan kewajiban direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal hukum pidana, Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau menerima suap yang merugikan negara, dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang berat. Pada tahun 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Emirsyah Satar, serta denda Rp 1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti yang sangat besar.

Aspek perdata dalam pertanggungjawaban direksi juga tidak bisa dipisahkan dari kasus korupsi ini. Sebagai akibat dari keputusan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku, PT XYZ mengalami kerugian finansial yang luar biasa, yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar utang kepada kreditur, yang pada akhirnya berujung pada pengajuan PKPU dan kepailitan perusahaan. Berdasarkan Pasal 97 UU PT, direksi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi jika keputusan yang diambil menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan atau pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditur PT XYZ. Oleh karena itu, Emirsyah Satar dan direksi lainnya dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi yang merugikan perusahaan.

Selain itu, dalam perspektif corporate governance, korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di perusahaan negara seperti PT XYZ mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, harus menjadi pedoman bagi seluruh pengurus perseroan, terutama perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Praktik korupsi yang terjadi di PT XYZ jelas bertentangan dengan tujuan utama GCG untuk menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat.

Dalam hal ini, garansi hukum untuk mengatasi penyimpangan oleh direksi dalam kasus PT XYZ harus melibatkan sanksi yang tegas, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Penjatuhan hukuman penjara kepada Emirsyah Satar hanya merupakan salah satu bentuk sanksi pidana, sementara pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban mengganti kerugian perusahaan dan kreditur masih harus dijalankan. Selain itu, langkah-langkah restrukturisasi yang diambil oleh PT XYZ setelah kasus ini terjadi harus dilihat sebagai upaya pemulihan, yang harus mematuhi ketentuan hukum dan prinsip GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tidak lagi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kasus ini menjadi contoh penting mengenai pentingnya pengawasan internal dan audit eksternal dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan perusahaan. Jika pengawasan terhadap keputusan-keputusan strategis seperti pengadaan pesawat dilakukan dengan lebih ketat, maka kasus korupsi yang mengarah pada kepailitan bisa saja dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, dalam hal PT XYZ, reformasi dalam tata kelola dan

pengawasan perusahaan menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban direksi PT XYZ dalam kasus kepailitan perusahaan sangat dipengaruhi oleh tindakan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam hal ini, dua aspek utama yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Direksi PT XYZ, khususnya Emirsyah Satar, dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan-keputusan pengadaan pesawat dan mesin yang tidak mengikuti prosedur yang sah dan merugikan perusahaan.

Menurut Pasal 97 UU Perseroan Terbatas, direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun, dalam kasus ini, keputusan-keputusan direksi yang melibatkan suap dan ketidaksesuaian antara keputusan bisnis dan prinsip kehati-hatian telah menyebabkan kerugian signifikan, baik bagi perusahaan maupun bagi para kreditur. Oleh karena itu, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Emirsyah Satar, yang terbukti menerima suap dalam pengadaan pesawat dan mesin, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Dalam hal ini, Emirsyah Satar dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Keputusan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga harus dijalankan untuk memberikan efek jera dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan milik negara. Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT XYZ mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang seharusnya diterapkan oleh direksi dalam menjalankan perusahaan, terutama di perusahaan BUMN yang dikelola dengan dana publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan internal dan eksternal guna mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Kasus kepailitan ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya reformasi dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam hal pengawasan dan pengambilan keputusan yang melibatkan transaksi besar seperti pengadaan pesawat. PT XYZ perlu melakukan pembenahan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan bisnis yang diambil selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi. Pemulihan yang dilakukan setelah kepailitan harus mengikuti prinsip GCG dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Maka Dengan demikian yang telah dijelaskan, pertanggungjawaban direksi dalam kasus PT XYZ tidak hanya mencakup sanksi pidana dan perdata terhadap tindakan korupsi, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya pemulihan perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Agar kejadian serupa tidak terulang, dibutuhkan reformasi dalam pengelolaan BUMN dan pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan-keputusan strategis di masa depan.

REFERENSI

Ayuningtias, A. S. (2023). *Analisis Hukum Kewajiban Pelaporan Bagi Emiten Sebagai Wujud Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal (Studi Kasus Laporan Keuangan)*

- Tahunan 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk.) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Dari, A. W., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2020). Akibat Hukum Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Yang Tidak Ditandatangani oleh Seluruh Dewan Komisaris. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 133-143.
- Harmen, H., Wati, A., Ajwa, I. F., Nurbani, K., Lubis, M. C. M., Harahap, N. V., ... & Telaumbanua, R. I. (2024). Pentingnya Transparasi: Kurangnya Komunikasi di Perusahaan Pt Garuda Indonesia (Persero) Tentang Kisruh Lepkuei Garuda dan Ojk Mengenai Analisis Laporan Keuangan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 980-990.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198.
- Pridehan, S., Maharani, V., Pane, E. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan di Pasar Modal: Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tahun 2018. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Darmawan, A. F. (2024). Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 74-100.
- Sihotang, C. P., Wijaya, S. S., & Handayani, S. (2025). Tanggung Jawab Hukum dalam Penyajian Laporan Keuangan: Perspektif Hukum Bisnis dan Akuntansi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 215-223.
- TEDJAKUSUMA, K. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Di PT. Garuda Indonesia (PERSERO), TBK* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).